



**PUTUSAN**

Nomor 692/Pid.Sus/2023/PN Bkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Syaiful Hendri als Ipul Bin M. Sarif;**
2. Tempat lahir : Bangkinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/11 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sungkinang RT 003 RW 008 Desa Binuang Kec. Bangkinang Kab. Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Syaiful Hendri als Ipul Bin M. Sarif ditangkap tanggal 13

September 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Sdr. Berto Langadjawa,S.H.,dkk** Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Tuah Negeri Nusantara berkantor di Jalan M.Yamin,S.H. No.22 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 692/Pid.Sus/2023/PN Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 692/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 692/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Syaiful Hendri Als Ipul Bin M. Sarif** bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Syaiful Hendri Als Ipul Bin M. Sarif** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening berat netto 2,82 gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver dengan nomor simcard 083129032717;
  - 1 (satu) buah kaleng Pagoda merk Green Warm Siver;
  - 1 (satu) ball plastic klip;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa **Syaiful Hendri Als Ipul Bin M. Sarif** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama**

Bahwa Terdakwa **Syaiful Hendri Als Ipul Bin M. Sarif** pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Pangeran Hidayat Kota Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengingat Terdakwa ditahan di Polres Kampar dan Para Saksi berada di Kabupaten Kampar, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib, berawal ketika Terdakwa menghubungi Sdr. UDA (dalam Daftar Pencarian Orang) dan mengatakan ingin membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp.2.500.000,-, kemudian pada pukul 19.00 Wib Terdakwa berangkat ke Pekanbaru menggunakan angkutan umum dan bertemu dengan orang suruhan Sdr. UDA (DPO) yang Terdakwa tidak kenal di daerah Pangeran Hidayat Pekanbaru, kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian kepada orang suruhan Sdr. UDA (DPO) tersebut sebanyak Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu orang suruhan Sdr. UDA (DPO) mengambil uang tersebut dan pergi meninggalkan Terdakwa sekira jarak 10 meter dari tempat Terdakwa orang suruhan Sdr. UDA (DPO) tersebut menjatukan Narkotika jenis Shabu di pinggir jalan, setelah melihat itu Terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut, setelah bertransaksi Terdakwa langsung pulang ke Bangkinang dan sesampainya di Bangkinang tepatnya di sebuah pondok di dalam kebun karet yang beralamat di Dusun Bukit Permai RT 004 RW 006 Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut sambil dipaketkan menjadi 6 (enam) paket.
- Bahwa perbuatan Terdakwa "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", tidak ada memiliki izin dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkotika jenis shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 212/60894/2023 tanggal 15 September 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap Narkotika bukan tanaman diduga jenis shabu berat keseluruhan 4,58 gram dan berat netto 2,82 gram.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika bukan tanaman diduga jenis shabu dengan sample berat netto 0,11 gram telah dilakukan pengujian

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara laboratoris di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pekanbaru. Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.09.23.K.342 tanggal 19 September 2023 diperoleh hasil pengujian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Jumlah contoh yang diterima : 0,11 gram.
- Pemerian : bentuk kristal kasar warna putih bening.
- Identifikasi : Positip Met Amphetamin.
- Bahwa Met Amphetamin terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## Atau Kedua

Bahwa Terdakwa **Syaiful Hendri Als Ipul Bin M. Sarif** pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 13.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Dusun Bukit Permai RT 004 RW 006 Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib, berawal ketika saksi DEDDY YAN SAPUTRA bersama-sama dengan saksi ALVI WIRA WIBOWO, saksi APRIANDI PUTRA dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar melakukan penyelidikan tentang maraknya penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu di Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, kemudian sekira pukul 13.30 Wib Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang duduk di sebuah tempat cucian sepeda motor yang beralamat di Jalan Dusun Bukit Permai RT 004 RW 006 Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, selanjutnya Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar langsung menginterogasi dan melakukan penggeledahan dengan di saksikan saksi MAYASANG dan ditemukanlah 6 (enam) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) ball plastik klip bening yang berada di dalam kaleng pagoda merk Green di dalam kantong celana sebelah kiri belakang celana Terdakwa dan 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG warna Silver dengan No sim card

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

083129032717 ditemukan di dalam kantong depan sebelah kiri celana Terdakwa, kemudian semua barang bukti yang ditemukan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Pores Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", tidak ada memiliki izin dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkotika jenis shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 212/60894/2023 tanggal 15 September 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap Narkotika bukan tanaman diduga jenis shabu berat keseluruhan 4,58 gram dan berat netto 2,82 gram.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika bukan tanaman diduga jenis shabu dengan sample berat netto 0,11 gram telah dilakukan pengujian secara laboratoris di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pekanbaru. Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.09.23.K.342 tanggal 19 September 2023 diperoleh hasil pengujian yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Jumlah contoh yang diterima : 0,11 gram.
  - Pemerian : bentuk kristal kasar warna putih bening.
  - Identifikasi : Positip Met Amphetamin.
- Bahwa Met Amphetamin terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Alvi Wira Wibowo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Dusun Bukit Permai RT 004 RW 006 Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
  - Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Dusun Bukit Permai RT

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004 RW 006 Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, ketika saksi bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar melakukan penyelidikan tentang maraknya penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu di Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, kemudian sekira pukul 13.30 Wib Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang duduk di sebuah tempat cucian sepeda motor yang beralamat di Jalan Dusun Bukit Permai RT 004 RW 006 Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, selanjutnya Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar langsung mengintrogasi dan melakukan pengeledahan dengan di saksikan saksi Mayasang dan ditemukanlah 6 (enam) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) ball plastik klip bening yang berada di dalam kaleng pagoda merk Green di dalam kantong celana sebelah kiri belakang celana Terdakwa dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna Silver dengan No sim card 083129032717 ditemukan di dalam kantong depan sebelah kiri celana Terdakwa, kemudian semua barang bukti yang ditemukan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Pores Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr. Uda (Dpo) pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 20.30 Wib, ketika Terdakwa menghubungi Sdr. Uda (dalam Daftar Pencarian Orang) dan mengatakan ingin membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp.2.500.000,-, kemudian pada pukul 19.00 Wib Terdakwa berangkat ke Pekanbaru menggunakan angkutan umum dan bertemu dengan orang suruhan Sdr. Uda (Dpo) yang Terdakwa tidak kenal di daerah Pangeran Hidayat Pekanbaru, kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian kepada orang suruhan Sdr. Uda (Dpo) tersebut sebanyak Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu orang suruhan Sdr. Uda (Dpo) mengambil uang tersebut dan pergi meninggalkan Terdakwa sekira jarak 10 meter dari tempat Terdakwa orang suruhan Sdr. Uda (Dpo) tersebut menjatukan Narkotika jenis Shabu di pinggiran jalan, setelah melihat itu Terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut, setelah bertransaksi Terdakwa langsung pulang ke Bangkinang dan sesampainya di Bangkinang tepatnya di sebuah pondok di dalam kebun karet yang beralamat di Dusun Bukit Permai RT 004 RW 006 Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, Terdakwa

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut sambil dipaketkan menjadi 6 (enam) paket;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menemukan 6 (enam) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver dengan nomor simcard 083129032717, 1(satu) buah kaleng Pagoda merk Green Warm Siver dan 1 (satu) ball plastic klip;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika bukan tanaman jenis shabu; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Apriandi Putra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Dusun Bukit Permai RT 004 RW 006 Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Dusun Bukit Permai RT 004 RW 006 Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, ketika saksi bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar melakukan penyelidikan tentang maraknya penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu di Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, kemudian sekira pukul 13.30 Wib Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang duduk di sebuah tempat cucian sepeda motor yang beralamat di Jalan Dusun Bukit Permai RT 004 RW 006 Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, selanjutnya Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar langsung mengintrogasi dan melakukan pengeledahan dengan di saksikan saksi Mayasang dan ditemukanlah 6 (enam) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) ball plastik klip bening yang berada di dalam kaleng pagoda merk Green di dalam kantong celana sebelah kiri belakang celana Terdakwa dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna Silver dengan No sim card 083129032717 ditemukan di dalam kantong depan sebelah kiri celana Terdakwa, kemudian semua barang bukti yang ditemukan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa,

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Pores Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr. Uda (Dpo) pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 20.30 Wib, ketika Terdakwa menghubungi Sdr. Uda (dalam Daftar Pencarian Orang) dan mengatakan ingin membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp.2.500.000,-, kemudian pada pukul 19.00 Wib Terdakwa berangkat ke Pekanbaru menggunakan angkutan umum dan bertemu dengan orang suruhan Sdr. Uda (Dpo) yang Terdakwa tidak kenal di daerah Pangeran Hidayat Pekanbaru, kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian kepada orang suruhan Sdr. Uda (Dpo) tersebut sebanyak Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu orang suruhan Sdr. Uda (Dpo) mengambil uang tersebut dan pergi meninggalkan Terdakwa sekira jarak 10 meter dari tempat Terdakwa orang suruhan Sdr. Uda (Dpo) tersebut menjatukan Narkotika jenis Shabu di pinggiran jalan, setelah melihat itu Terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut, setelah bertransaksi Terdakwa langsung pulang ke Bangkinang dan sesampainya di Bangkinang tepatnya di sebuah pondok di dalam kebun karet yang beralamat di Dusun Bukit Permai RT 004 RW 006 Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut sambil dipaketkan menjadi 6 (enam) paket;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menemukan 6 (enam) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver dengan nomor simcard 083129032717, 1(satu) buah kaleng Pagoda merk Green Warm Siver dan 1 (satu) ball plastic klip;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika bukan tanaman jenis shabu; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Dusun Bukit Permai RT 004 RW 006 Desa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

- Bahwa ketika Terdakwa yang sedang duduk di sebuah tempat cucian sepeda motor yang beralamat di Jalan Dusun Bukit Permai RT 004 RW 006 Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, selanjutnya Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar langsung mengamankan Terdakwa dan kemudian mengintrogasi dan melakukan penggeledahan dengan di saksikan saksi Mayasang dan ditemukanlah 6 (enam) paket diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) ball plastik klip bening yang berada di dalam kaleng pagoda merk Green di dalam kantong celana sebelah kiri belakang celana Terdakwa dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna Silver dengan No sim card 083129032717 ditemukan di dalam kantong depan sebelah kiri celana Terdakwa, kemudian semua barang bukti yang ditemukan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Pores Kampar guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdr. Uda (Dpo) pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 20.30 Wib, ketika Terdakwa menghubungi Sdr. Uda (dalam Daftar Pencarian Orang) dan mengatakan ingin membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp.2.500.000,-, kemudian pada pukul 19.00 Wib Terdakwa berangkat ke Pekanbaru menggunakan angkutan umum dan bertemu dengan orang suruhan Sdr. Uda (Dpo) yang Terdakwa tidak kenal di daerah Pangeran Hidayat Pekanbaru, kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian kepada orang suruhan Sdr. Uda (Dpo) tersebut sebanyak Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu orang suruhan Sdr. Uda (Dpo) mengambil uang tersebut dan pergi meninggalkan Terdakwa sekira jarak 10 meter dari tempat Terdakwa orang suruhan Sdr. Uda (Dpo) tersebut menjatukan Narkotika jenis Shabu di pinggiran jalan, setelah melihat itu Terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut, setelah bertransaksi Terdakwa langsung pulang ke Bangkinang dan sesampainya di Bangkinang tepatnya di sebuah pondok di dalam kebun karet yang beralamat di Dusun Bukit Permai RT 004 RW 006 Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut sambil dipaketkan menjadi 6 (enam) paket;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama dengan rekan-rekan saksi menemukan 6 (enam) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) unit handphone

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- merk Samsung warna silver dengan nomor simcard 083129032717, 1(satu) buah kaleng Pagoda merk Green Warm Siver dan 1 (satu) ball plastic klip;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan atau Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika bukan tanaman jenis shabu;
  - Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening berat netto 2,82 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver dengan nomor simcard 083129032717;
- 1 (satu) buah kaleng Pagoda merk Green Warm Siver;
- 1 (satu) ball plastic klip;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 212/60894/2023 tanggal 15 September 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap Narkotika bukan tanaman diduga jenis shabu berat keseluruhan 4,58 gram dan berat netto 2,82 gram;
- Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.09.23.K.342 tanggal 19 September 2023 diperoleh hasil pengujian yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Jumlah contoh yang diterima : 0,11 gram.
  - Pemerian : bentuk kristal kasar warna putih bening.
  - Identifikasi : Positip Met Amphetamin.
- Bahwa Met Amphetamin terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib, berawal ketika sdr.Deddy Yan Saputra bersama-sama dengan saksi Alvi Wira Wibowo, saksi Apriandi Putra dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar melakukan penyelidikan tentang maraknya penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu di Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, kemudian sekira pukul 13.30 Wib Tim Opsnal Sat Resnarkoba

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Kampar berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang duduk di sebuah tempat cucian sepeda motor yang beralamat di Jalan Dusun Bukit Permai RT 004 RW 006 Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, selanjutnya Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar langsung mengintrogasi dan melakukan penggeledahan dengan di saksi saksi Mayasang dan ditemukanlah 6 (enam) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) ball plastik klip bening yang berada di dalam kaleng pagoda merk Green di dalam kantong celana sebelah kiri belakang celana Terdakwa dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna Silver dengan No sim card 083129032717 ditemukan di dalam kantong depan sebelah kiri celana Terdakwa, kemudian semua barang bukti yang ditemukan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Pores Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 212/60894/2023 tanggal 15 September 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap Narkotika bukan tanaman diduga jenis shabu berat keseluruhan 4,58 gram dan berat netto 2,82 gram;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika bukan tanaman diduga jenis shabu dengan sample berat netto 0,11 gram telah dilakukan pengujian secara laboratoris di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pekanbaru. Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A. 4A5.09.23.K.342 tanggal 19 September 2023 diperoleh hasil pengujian yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Jumlah contoh yang diterima : 0,11 gram.
  - Pemerian : bentuk kristal kasar warna putih bening.
  - Identifikasi : Positif Met Amphetamin.
- Bahwa Met Amphetamin terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", tidak ada memiliki izin dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkotika jenis shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
  2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Yang kemudian unsur-unsur diatas dipertimbangkan seperti dibawah ini :

## Ad. 1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa **Syaiful Hendri Als Ipul Bin M. Sarif** yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

## Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut terbukti, maka terpenuhi lah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib, berawal ketika sdr.Deddy Yan Saputra bersama-sama dengan saksi Alvi Wira Wibowo, saksi Apriandi Putra dan Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar melakukan penyelidikan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2023/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang maraknya penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu di Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, kemudian sekira pukul 13.30 Wib Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang duduk di sebuah tempat cucian sepeda motor yang beralamat di Jalan Dusun Bukit Permai RT 004 RW 006 Desa Binuang Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, selanjutnya Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar langsung menginterogasi dan melakukan penggeledahan dengan di saksikan saksi Mayasang dan ditemukanlah 6 (enam) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) ball plastik klip bening yang berada di dalam kaleng pagoda merk Green di dalam kantong celana sebelah kiri belakang celana Terdakwa dan 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna Silver dengan No sim card 083129032717 ditemukan di dalam kantong depan sebelah kiri celana Terdakwa, kemudian semua barang bukti yang ditemukan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Pores Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah 6 (enam) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini atautkah tidak, namun sebelumnya perlu diketahui juga mengenai beratannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor: 212/60894/2023 tanggal 15 September 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap Narkotika bukan tanaman diduga jenis shabu berat keseluruhan 4,58 gram dan berat netto 2,82 gram dan selanjutnya Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.09.23.K.342 tanggal 19 September 2023 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Pekanbaru diperoleh hasil pengujian Met Amphetamin terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka telah terbukti bahwa 6 (enam) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah Positif narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini, dan oleh karena bentuknya adalah berupa narkotika jenis sabu-sabu, maka telah ternyata bahwa Narkotika Golongan I (Satu) tersebut adalah berupa "Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2023/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa dalam perkara *a quo* telah ternyata memiliki Narkotika Golongan I (satu) Bukan Tanaman, dan oleh karena perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan, maka Terdakwa telah "*Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I (Satu) Bukan Tanaman*" sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, sehingga karenanya maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara (vide Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan

berupa :

- 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening berat netto 2,82 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver dengan nomor simcard 083129032717;
- 1 (satu) buah kaleng Pagoda merk Green Warm Siver;
- 1 (satu) ball plastic klip;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan agar Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi peredaran Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Syaiful Hendri Als Ipul Bin M. Sarif**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan 9 (sembilan) bulan** denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening berat netto 2,82 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver dengan nomor simcard 083129032717;
- 1 (satu) buah kaleng Pagoda merk Green Warm Siver;
- 1 (satu) ball plastic klip;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **26 Februari 2024**, oleh kami, **Ersin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.** dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **27 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Metrizal**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Addina Fitrisya, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.**

**Ersin, S.H., M.H.,**

**Renny Hidayati, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Metrizal**